

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Jendral Ahmad Yani No. 15 Telp./Fax (0385) 21514 e-mail:dinpendik.manggarai@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MANGGARAI NOMOR: Din.PPO. 420/ 0857/ 111/2023

TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI KABUPATEN MANGCARAI TAHUN 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MANGGARAI

Menimbang

- bahwa untuk menjamin anak usia dini mendapatkan akses terhadap layanan pendidikan anak usia dini yang berkualitas, perlu diluncurkan program PAUD yang berbentuk Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-Kanak (TK), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS);
- bahwa berhubung berakhimya masa waktu Izin Pendirian Penyelenggaraan b. Pendidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pemerintah Keputusan Perpanjangan Pendirian Izin perlu mengeluarkan Penyelenggaraan Pendidikan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b, perlu C. menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Pendirian Perpanjangan Izin tentang Manggarai Kabupaten Penyelenggaraan Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Manggarai Tahun 2022.

Mengingat

- Undang Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah 3. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Ferubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

- tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
- Peraturan Menteri Pendidikan dari Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
 Tahun 2018 tentang Penyedian Layanan Pendidikan Anak Usia Dini
 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161);
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169);
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem

- Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 308);
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
- 14. Keputusan Badan Standar, Kurikulum, dan Assesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 008/H/KR/2022 Tahun 2022 tentang Capaian Pembelajaran Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah Pada Kurikulum Merdeka;
- 15. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Manggarai Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Manggarai;
- 16. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Nomor: Din. PPO. 420/0256/ II /2023 Tentang Pembentukan Tim Penilai Kelayakan Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Nonformal (PNF) Sejenis di Kabupaten Manggarai.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA

Memberikan perpanjangan Izin Pendirian penyelenggaran pendidikan kepada satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

- : 1. Pengelola PAUD wajib melakukan pembelajaran dan mengupdate Dapodik sesuai ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku;
 - Pengelola PAUD Wajib menyampaikan laporan bulanan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai;
 - Pengelola PAUD tidak akan menuntut penempatan Guru/ Operator dari Pemerintah;
 - 4. Pengelola PAUD tidak akan menuntut kepada Pemerintah untuk:
 - a. Mengangkat Pendidik, Operator, dan Tenaga Administrasi lainnya menjadi

Aparatur Sipil Negara (ASN) alau Tenaga Harian Lepas (THL);

Memberikan Tambahan Penghasilan (TAMSIL) kepada Pendidik, Operator dan Tenaga Administrasi lainnya;

KETIGA

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga melakukan penilaian/evaluasi kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara berkala dan apabila hasil penilaian/evaluasi terhadap kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), tidak sesuai dengan syarat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini, maka Kepala Dinas dapat melakukan pencabutan Izin Pendirian Penyelenggaraanya;

KEEMPAT

Pembaruan Izin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan dapat diperbaharui kembali sebelum masa berakhirnya dengan ketentuan Pengelola PAUD mengajukan usulan pembaharuan Izin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupateri Manggarai;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Ruteng

Pada Tanggal

6 Maret 2023

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Manggarai,

FRANSISKUS GERO, S.Pd

Pembina Tk.I/IVb

NIP.19691231 199903 1 045

Lampiran Nomor Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Din.PPO.420/ 0857/III/2023

Tanggal

6 Maret 2023

PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2023 TENTANG

9 P	œ, ''	7 P	6	5 P	4	ω P	2	P		8
Paud KB Bintang	Paud SPS Beata Maria Maddaiena School	Paud KB Watu Cambir	TK Beata Maria Cristina Brando	Paud KB St. Felisia	Paud KB Bangkit	Paud KB Primavera	KB Sta.maria Penolong Abadi	Paud KB Lurenso	Nama Lembaga	
Rentung, Desa Belang Turi Kecamatan Ruteng	Ponggeok, Desa Ponggeok Kecamatan Satarmese	Todo, P.T.: 003/RW: 001, Desa Todo Kecamatan Satarmesa Utara	Jl. Korriodo – Kei. Compang Tuke Kecamatan Langke Rembong	Jln. Ki Hajar Dewantara, Kelurahan Waso Kecamatan Langke Rembong	Ruwak, Desa Matawae Kecamatan Satarmese Barat	Wangko Desa Golo Langkok Kecam:atan Rahong Utara	Ketang, Desa Pong Ketang Kecamatan Lelak	Ntala, Desa Buar Kecamatan Rahong Utara	Alamat Lembaga	
Maria Murniaty Wanai	Sr.Maria Santiana, S, Pd	Maria Mutizra Jetia	Sr.Dorothea Mara, PSM, S.Pd	Marselina Ngginuk, S.Pd	Siprianus Pandur, B.Sc	Maria Regelinda Intan, S, Sos	Afriana Yanti, S.Pd	Laurensius Djeko	Nama Pengelola	
Kelompok Bermain (KB)	Satuan Paud Sejenis (SPS)	Kelompok Bermain (KB	Taman Kanak Kanak (TKK)	Keiompok Bermain (KB)	Kelompok Bermain (KB)	Kelompok Bermain (KB)	Kelompok Bermain (KB)	Kelompok Bermain (KB)	Jenis Satuan Pendidikan	
6 Maret 2023	6 Maret 2023	6 Maret 2023	6 Maret 2023	6 Maret 2023	6 Maret 2023	6 Maret 2023	6 Maret 2023	6 Maret 2023	Mulai	Masa Berlak Penyelengga
5 Maret 2028	5 Maret 2028	5 Maret 2028	5 Maret 2028	5 Maret 2028	5 Maret 2028	5 Maret 2028	5 Maret 2028	5 Maret 2028	Masa Berlaku Izin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Mulai Berahkir	

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai,

P.196912311999031045

Tingkat I/IVb

CS